

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ancaman bahaya narkoba dan psikotropika di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Karena para pemakai narkoba dan psikotropika bukan saja orang yang sering melancong ke luar negeri ataupun yang sering keluar masuk tempat hiburan malam, akan tetapi juga para pejabat, selebritis, olahragawan, pelajar dan mahasiswa terlebih lagi pada akhir-akhir ini para ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang tergolong masih remaja, dan lebih parahnya lagi banyak aparat Kepolisian yang sudah memakai narkoba dan psikotropika, yang seharusnya menangkap dan memerangi peredaran narkoba dan psikotropika.<sup>1</sup> Untuk itu telah lama dirintis kerja sama internasional untuk memberantas narkoba dan psikotropika tapi tampaknya tidak mudah untuk dilakukan, bisnis narkoba dan psikotropika merupakan lahan yang menggiurkan bahkan mengalahkan reputasi bisnis yang lain.<sup>2</sup>

Narkoba dan psikotropika sangat bermanfaat bagi manusia baik untuk ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan maupun pengobatan bagi yang membutuhkan. Namun, apabila cara pemakaiannya tidak sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Salah satu aparat penegak hukum yang terjerat kasus narkoba adalah AKBP Aprianto selaku Wakil Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Selain dari aparat penegak hukum, hingga ke cucu bekas orang nomor satu di Indonesia juga pernah tersandung kasus narkoba. Lihat : Harian Sumut Pos, "Dikawal 3 Anggota Provost, Dikonfrontir Dengan 3 TSK Lain AKBP Apriyanto Diperiksa 7 Jam", diterbitkan Jum'at, 09 Maret 2012. Lihat juga : Harian Tribun, "Ari Sigit Terpukul Putri Terjerat Kasus Narkoba", diterbitkan Senin, 20 Juni 2011.

<sup>2</sup> Arif Dwi Atmoko dan Imzacka Titah, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika yang Ditangani Polwiltabes Surabaya", Universitas Narotama, Surabaya, Tanpa Tahun, halm. 1.

kegunaannya maka narkoba dan psikotropika akan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat membahayakan eksistensi suatu bangsa, karena para pemakai atau pengguna cepat atau lambat akan merasa ketergantungan atau kecanduan narkoba dan psikotropika tersebut, sehingga dapat merusak generasi suatu bangsa. Perlunya peran serta dari semua pihak, bukan saja dari pemerintah, pihak kepolisian, masyarakat, dan terlebih lagi peran serta keluarga untuk mengawasi putra-putrinya dengan ketat. Bahaya narkoba dan psikotropika tidak sampai masuk dalam lingkungan keluarga kita.<sup>3</sup>

Penanggulangan peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkoba dan psikotropika, yaitu : Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua undang-undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika dan sanksi denda yang sangatlah berat. Para pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut. Bandar-bandar narkoba dan psikotropika memperoleh keuntungan yang sangat besar atas transaksi dari barang haram tersebut, di sisi lain para pengedar maupun para bandar-bandar narkoba dan psikotropika apabila tertangkap sanksi pidana maupun sanksi dendanya sangatlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang telah merusak generasi bangsa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Satu permasalahan timbul akibat dari penggunaan narkoba dan psikotropika oleh pecandu anak. Anak dilindungi melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana dapat diterapkan sanksi tindakan kepada anak melalui undang-undang tersebut. Bagi pecandu anak pengimplementasian undang-undang tersebut sangat sulit dilakukan dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa. Tetapi muncul pertanyaan bagaimana bila pecandu anaklah yang mengedarkan narkoba dan psikotropika, apakah penghukuman melalui sanksi tindakan cukup dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul dikarenakan anak dilindungi oleh undang-undang sementara pecandu harus dihukum berat oleh undang-undang.

Perkembangan hukum di Indonesia, khususnya pelaksanaan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam praktek di pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum pasti dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam konsideran Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengatakan bahwa<sup>5</sup> :

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”.

Berdasarkan konsideran Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut tampak jelas peranan anak sebagai bagian dari generasi

---

<sup>5</sup> Bagian Menimbang huruf a., Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Sehingga dipandang penting, anak atau khususnya anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan hak-haknya dalam mengembangkan kreatifitas, aktifitas sebagai generasi penerus bangsa.<sup>6</sup>

Perkembangan hukum di Indonesia, dalam penerapan dan pelaksanaannya di lapangan atau berdasarkan kenyataannya, meskipun dalam aturan hukum yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang, masih ada masyarakat atau pihak-pihak lain yang menginterpretasikan atau persepsi yang berbeda sehingga penerapan undang-undang tersebut ada yang kurang tepat. Kekurangtepatan penerapan dan pelaksanaan undang-undang tersebut selain akan menggoyahkan sistem hukum yang ada di Indonesia, juga sangat tidak membantu pemeliharaan terhadap perlindungan anak.<sup>7</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak harus dilihat dan dipahami sebagai suatu gejala sosial, artinya seseorang tidak boleh memberikan suatu stigma atau tanda yang jelek bahwa anak tersebut jahat karena melakukan tindak pidana, melainkan kita harus memahami dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Oleh karena itu, pendekatan yuridis kepada anak yang melakukan tindak pidana hendaknya lebih mendekati pada pendekatan

---

<sup>6</sup> Lihat : Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a) Non-Diskriminasi; b) Kepentingan yang terbaik bagi anak; c) Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak”.

<sup>7</sup> A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung (editor), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedomannya Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cetakan Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, September 2007, halm. 105.

persuasif, edukatif, psikologis, yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, menjatuhkan mental (degradasi mental) dan menghadapi stigmatisasi yang dapat menghambat perkembangan dan kematangan yang wajar dari anak.<sup>8</sup>

Seorang anak seharusnya menikmati kehidupan atau menikmati masa kanak-kanaknya. Dimana selalu dikelilingi oleh rasa yang menggembirakan dan kebahagiaan baik dalam lingkup keluarga maupun di luar keluarga. Sebaliknya seorang anak yang semestinya mereka mendapatkan apa yang mereka miliki seperti hak-hak dasar tersebut berakhir hanya karena menjadi korban keadaan sosial ekonomi orang tuanya dan atau menjadi korban ketidakadilan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.<sup>9</sup>

Beralih ke penerapan sanksi dalam hukum pidana psikotropika yang dijatuhkan kepada anak terdapat 2 (dua) sanksi pidana, yaitu : Sanksi Tindakan; dan Sanksi Pidana. Penerapan sanksi pidana sering dilakukan oleh Hakim terutama kepada pecandu psikotropika, tetapi sanksi tindakan jarang diterapkan kepada pecandu psikotropika, apalagi kepada anak di bawah umur. Padahal, peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah membuka peluang bagi Hakim untuk menjatuhkan sanksi tindakan bagi pelaku anak.<sup>10</sup> Permasalahan ini dapat

---

<sup>8</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menangkal Penyalahgunaan Narkoba*, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, halm. 81-82.

<sup>9</sup> Menurut Erikson, “tugas pengembangan seseorang sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, dibagi ke dalam beberapa periode *tugas pengembangan* sebagai berikut : (1) *sense of trust* (pengembangan rasa aman): 0 – 1,5 tahun; (2) *sense of autonomy* (kemampuan berotonomi): 1,5 – 3 tahun; (3) *sense of initiative* (kemampuan berinisiatif): 3 – 6 tahun; (4) *sense of accomplishment* (kemampuan menyelesaikan tugas): 6 – 12 tahun; (5) *sense of identity* (kemampuan mencari identitas): 12 – 18 tahun”. Sumber : *Ibid.*, halm. 38.

<sup>10</sup> Apabila dikaji dasar pertimbangan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita

dilihat pada sistem hukum pidana di Indonesia. Perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus, atau perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam *stesel* sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.<sup>11</sup> Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Hal ini mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Fenomena semacam ini dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi).<sup>12</sup> Selama ini produk kebijakan legislasi sering menampilkan sanksi tindakan yang terkesan ragu-ragu dan sembunyi, artinya pandangan para pemegang kebijakan legislasi masih berpaham tradisional-klasik yang hanya merujuk pada konsep KUHP dan menganggap sanksi tindakan tidak lebih sebagai suatu "*sanksi perawatan*". Pandangan

---

perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya insansi bagi pembangunan nasional. Atas dasar itulah, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus-menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Lihat : Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>11</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1986, halm. 63.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, "Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 1996, halm. 27.

demikian akan menghambat penanggulangan kejahatan berdimensi baru (*new dimension of criminality*) khususnya dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum pidana karena karakteristiknya kejahatan tersebut lebih membutuhkan jenis sanksi yang tidak bersifat *retributive* belaka.<sup>13</sup>

Sanksi tindakan yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, lebih menitikberatkan pada kesejahteraan anak itu sendiri dari pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, maka unsur pidana meliputi “hukuman”. Apabila dikaitkan dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatakan bahwa :

- (1) “Pidana yang dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana kurungan;
  - c. Pidana denda, atau
  - d. Pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dalam ayat (2) terhadap Anak dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa :
  - a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau
  - b. Pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Hukuman dimaknai sebagai pembalasan yang dideritakan kepada seorang anak. Dampak pengenaan hukuman terhadap anak akan sangat mempengaruhi perilaku anak dan ataupun perkembangan fisik, mental yang akan menjatuhkan anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa. Lain halnya dengan Pasal 24

---

<sup>13</sup> EZ. Leasa, “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*Double Track System*) Dalam Kebijakan Legislasi”, Jurnal Sasi, Volume 16 Nomor 4, Bulan Oktober – Desember 2010, halm. 52.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan bahwa :

- (1) “Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :
  - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, dan orang tua asuh;
  - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
  - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang diterapkan oleh Hakim”.

Ketidakkonsistenan menetapkan jenis dan bentuk sanksi suatu produk perundang-undangan mencerminkan tidak kokohnya landasan yang dipakai sebagai dasar *double track system* dalam kebijakan legislasi selama ini. Penetapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam produk kebijakan legislasi selama ini, tidaklah konsisten menganut prinsip *double track system*. Selain penetapan kedua jenis sanksi tersebut tumpang tindih dalam berbagai perundang-undangan, juga ada kecenderungan memprioritaskan sanksi pidana sebagai primadona, sementara sanksi tindakan sebagai sanksi yang terabaikan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Hal ini dapat terlihat jelas bahwa hanya sejumlah kecil perundang-undangan yang mencantumkan sanksi tindakan. Dari 20 (dua puluh) aturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, hanya 5 (lima) undang-undang yang secara tegas memuat sanksi tindakan tersebut sebagai salah satu jenis sanksi disamping sanksi pidana.<sup>14</sup> Padahal jika konsisten dengan ide-ide

---

<sup>14</sup> Adapun 5 (lima) perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang sanksi tindakan, yaitu : 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika; 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dasar *double track system*, maka antara kedua jenis sanksi itu baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan tidak saja berkedudukan sejajar tetapi juga harus dibedakan secara tegas. Dengan demikian pada tingkat kebijakan legislasi, kedua sanksi tersebut semestinya ditempatkan sebagai sanksi yang terpisah dan dalam kedudukan yang sejajar pula.<sup>15</sup>

Penggunaan hukum pidana merupakan upaya rasional dalam penanggulangan kejahatan. Pendekatan rasional merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan dan kebijakan harus dibuat secara terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mendukung berfungsi dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan. Tanpa perencanaan dan perhitungan yang baik, kebijakan yang dilakukan justru tidak jadi solusi dari alasan diadakannya kebijakan sehingga menjadi kontra produktif.<sup>16</sup>

Penggunaan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan Psikotropika sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan namun undang-undang tersebut lebih banyak mengatur masalah kesehatan secara umum sehingga tidak mampu menangkal terjadinya kejahatan Psikotropika.<sup>17</sup> Pemerintah kemudian meratifikasi *Convention on Psychotropic Substances*, 1971 dengan menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 sehingga timbul kewajiban untuk menanggulangi

---

<sup>15</sup> EZ. Leasa, *Loc.cit.*

<sup>16</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, halm. 58.

<sup>17</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999.

pemberantasan kejahatan Psikotropika.<sup>18</sup> Selanjutnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi, pada kenyataannya aturan tersebut ternyata belum mampu mengeliminasi kejahatan Psikotropika secara signifikan bahkan cenderung terjadi peningkatan. Terjadinya peningkatan kejahatan psikotropika meskipun sudah ada pengaturan yang baik dikarenakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia saat ini belum optimal, belum terpadu dan belum menyeluruh (holistik) serta belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sebagai dampak pembangunan secara umum dan dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya maupun keamanan.<sup>19</sup>

Perbedaan narkotika dan psikotropika, menurut pengertiannya, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>20</sup> Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif

---

<sup>18</sup> Berdasarkan resolusi *The United Nations Economic and Social Council* (Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor 1474 (XLVIII), tanggal 24 Maret 1970, maka pada tanggal 11 Januari – 21 Februari 1971, di Wina, Austria, diselenggarakan *The United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substance* (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Adopsi Protokol Psikotropika), yang telah menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971). Sumber : Bagian Menimbang huruf e Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971).

<sup>19</sup> Andi Muhammad Yasir Arafat, “Peranan Granat Kota Bogor Dalam Membantu Tugas Kepolisian Guna Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika”, halm. 4.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>21</sup>

Setiap tahun angka kejahatan psikotropika di Indonesia mengalami peningkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel data di bawah ini :

**Tabel 1.**  
**Data Peningkatan Kasus Narkoba Berdasarkan Kelompok Usia**  
**2012 – 2016**

	T A H U N	KELOMPOK USIA					J U M L A H
		< 1 6	1 6 - 1 9	2 0 - 2 4	2 5 - 2 9	> 3 0	
	2 0 1 2	8 8	1 5 1 5	6 4 4 1	1 0 1 3 6	2 6 0 0 0	44 .1 80
	2 0 1 3	1 1 3	1 .7 3 1	5 4 3 0	9 .7 5 7	2 1 .3 7 4	38 .4 05
	2 0 1 4	1 1 7	1 .7 4 4	4 .9 9 3	8 .9 3 9	1 7 .9 6 2	33 .7 55
	2 0 1 5	1 3 2	2 .0 0 1	5 .3 7 7	1 1 .7 1 8	1 7 .7 4 6	36 .9 74
	2 0 1	1 3 3	2 .1 1	5 .4	1 0 .7	1 7 .7	35 .6 21

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

	6		0	7	3	5	
			6	8	3	8	
					9	5	
JUMLAH	5	9	2	5	1	18	
	8	.	7	0	0	8.	
	3	0	.	.	0	93	
		9	7	8	.	5	
		7	1	8	6		
			9	9	6		
					7		
PERSEN TASI %	0	4	1	2	5	10	
	,	,	4	6	3	0,	
	3	8	,	,	,	00	
	1	3	6	9	2	%	
	%	%	7	3	7		
			%	%	%		

Sumber : Badan Narkotika Nasional RI, Direktorat Tindak Pidana Narkoba, November 2017.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, tercatat sekitar 583 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga) orang pelaku tindak pidana narkoba pada usia di bawah 16 tahun. Pelaku berusia 16 sampai dengan 19 tahun berjumlah 9.097 (Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tujuh) orang. Dari data tabel tersebut terlihat jelas bahwa jumlah pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur setiap tahunnya mengalami peningkatan, begitu juga dengan kelompok usia 16 sampai dengan 19 tahun.

Kejahatan psikotropika digolongkan sebagai kejahatan internasional memperlihatkan terjadinya peningkatan kejahatan psikotropika baik secara kuantitas maupun kualitas ke arah organisasi kejahatan transnasional yang dapat melewati batas-batas negara serta menunjukkan adanya kerja sama yang bersifat regional maupun internasional. Oleh karena itu, sepatutnya masalah Psikotropika mendapatkan perhatian serius dari negara. Ketidakpedulian hanya akan menimbulkan dampak berupa penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika.

Penyalahgunaan Psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan kemampuan nasional, sehingga merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang menyatakan bahwa : “Penyalahgunaan Psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional”.<sup>22</sup>

Menurut perspektif kebijakan hukum, sanksi digunakan sebagai sarana dan upaya penanggulangan kejahatan.<sup>23</sup> Sanksi merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan. Sistem sanksi yang berlaku saat ini hanya mengenal dua bentuk sanksi yaitu sanksi pidana dan tindakan, menandakan pemidanaan di Indonesia menganut sistem dua jalur, dikenal dengan sebutan *Double Track System* (DTS). Dianutnya *double track system* merupakan perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neoklasik. Terjadinya transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya telah mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi dimana konsep

---

<sup>22</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika : Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halm. 1.

<sup>23</sup> JE. Sahetapy mengatakan bahwa : “Apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk pembalasan dan menakutkan maka belum pasti tujuan pemidanaan akan tercapai karena dalam diri terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan menaruh rasa dendam”. Sumber : JE. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979, halm. 149.

pemidanaan semula berorientasi pada pembalasan (*punishment to punishment*) berubah ke arah pembinaan (*treatment philosophy*). Sehingga bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>24</sup>

Kondisi tersebut memperlihatkan kecenderungan legislator untuk selalu menggunakan sanksi pidana sebagai sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan (dominasi sanksi pidana), juga menunjukkan keadaan yang tidak seimbang dalam penggunaan sanksi pidana dan sanksi tindakan sehingga harus diakui sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini telah menempatkan sanksi yang utama sehingga keberadaan sanksi tindakan tidak sepopuler sanksi pidana. Tentu saja hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir dan kebijakan yang diterapkan berkaitan dengan penggunaan sanksi tindakan yang terkesan hanya sebagai sanksi pelengkap, yang pada akhirnya berpengaruh pada putusan-putusan hakim yang dalam penjatuhannya banyak didominasi oleh penggunaan sanksi pidana baik itu terhadap kejahatan konvensional maupun non-konvensional seperti kejahatan Psikotropika.

Upaya pencarian alternatif pidana ini dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia (*double track system*) maka terlihat upaya pencarian alternatif pidana selama ini dilakukan dengan cara memperluas jenis-jenis sanksi pidana dan tindakan seperti yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2004 dimana diatur jenis baru dari bentuk sanksi pidana pokok pengawasan, pidana pokok kerja sosial (*community*

---

<sup>24</sup> Setyo Utomo, "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis *Restorative Justice*", makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang "Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang di Luar KUHP", diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010, halm. 9.

*service order*), dan Pasal 64 ayat (1) RKUHP 2004 diatur pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup, sedangkan terhadap bentuk sanksi tindakan sudah lebih dulu diadakan perluasan baik dari aspek pengadaan jenis baru dari sanksi tindakan di luar yang diatur dalam KUHP (seperti : tindakan tata tertib dalam Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan jenis sanksi tindakan yang terdapat dalam rancangan KUHP), maupun dari aspek perluasan pelaku tindak pidana yang dapat dikenai sanksi tindakan (seperti : rehabilitasi pecandu Psicotropika dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika).

Dalam penelitian ini difokuskan pada kebijakan penggunaan sanksi tindakan terhadap pecandu dan pelaku anak sebagai sarana alternatif dalam upaya penanggulangan kejahatan Psicotropika. Belakangan ini terdapat tuntutan dari komunitas pecandu NAPZA (Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif) yang menginginkan agar dilakukan dekriminialisasi terhadap pecandu. Keinginan tersebut muncul sebagai akibat rasa kecewa mereka terhadap hakim yang sering menjatuhkan vonis pidana penjara kepada pecandu dari pada vonis rehabilitasi. Menurut komunitas tersebut pecandu tidak selayaknya dijatuhkan sanksi pidana sebab selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut pandang viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan forumlasi yang telah memberikan ruang kepada hakim untuk memilih menggunakan sanksi pidana atau sanksi tindakan. Pasal 41 Undang-Undang No. 5

Tahun 1997 tentang Psikotropika berbunyi : “Pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan”. Vonis pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan selain kurang tepat tapi juga bertentangan dengan isi Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mewajibkan pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.

Putusan-putusan hakim yang didominasi oleh penggunaan sanksi pidana merupakan contoh dari telah terpengaruhnya pola pikir bahwa sanksi tindakan hanya sebagai sanksi pelengkap. Sehingga walaupun telah diberikan ruang untuk memilih sanksi mana yang akan dijatuhkan, hakim akan cenderung untuk memilih sanksi pidana. Ketidaktepatan dalam kebijakan formulasi ataupun aplikasi akan berpengaruh pada peningkatan kejahatan karena sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera ataupun manfaat. Berkaitan dengan sistem pidana yang berlaku (*double track system*), idealnya sanksi pidana dan tindakan didudukkan dalam posisi yang sejajar/selevel bukan karena anggapan bahwa sanksi pidana harus diutamakan dari sanksi lainnya. Kebijakan penetapan sanksi hendaknya ditentukan oleh persesuaian sifat sanksi tersebut dengan karakteristik pelaku dan perbuatan.

Selain itu dalam penggunaan sanksi tindakan lainnya, dapat juga diamati isu pembaharuan pelaku anak yang dapat dikenai sanksi tindakan. Penjatuhan

sanksi tindakan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana di luar KUHP (kejahatan Psikotropika) pada prinsipnya hampir sama dengan yang diatur dalam KUHP. Perbedaannya hanya terdapat pada usia pelaku anak yang dapat dikenai sanksi tindakan adalah anak di bawah usia 16 (enam belas) tahun sedangkan menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan usia anak 8 (delapan) tahun hingga di bawah 12 (dua belas) tahun saja yang dapat dikenai sanksi tindakan.

Batasan usia pelaku anak dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut ternyata telah diterobos oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia lewat Putusan MARI Nomor : 1755K/Pid.Sus/2010 tanggal 8 Oktober 2010 dalam perkara atas nama terdakwa Eljefri Irawan alias Jefri, usia 17 (tujuh belas) tahun dalam perkara tindak pidana psikotropika yang menolak upaya hukum kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa :*“Pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, karena terdakwa masih berstatus anak dan undang-undang memperbolehkan agar anak/terdakwa tersebut diserahkan kepada orang tuanya untuk dididik”*.<sup>25</sup>

Sumatera Utara khususnya di Medan, Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2759/Pid.B/2013/PN.Mdn., a.n. Mhd. Masesi telah divonis hakim dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Pelaku tersebut didakwa dalam

---

<sup>25</sup> Kaitkan Pertimbangan Hakim dalam Putusan MARI Nomor : 1755K/Pid.Sus/2010 tanggal 8 Oktober 2010 dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : *“(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”*.

perkara “Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli Sebagai Perantara Dalam Jual Beli, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Dengan Sebutan Shabu”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subs. 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal, umur anak tersebut masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun.

Pasal 25 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lebih menitikberatkan pada kesejahteraan anak. Dalam hal ini penting sekali diefektifkan suatu sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak. Berbeda halnya dengan pidana, maka sanksi tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat, sedangkan pidana menitikberatkan pada pengenaan sanksi pada pelaku suatu perbuatan. Walaupun demikian secara teori, sukar dibedakan, karena pidana juga sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.

Sanksi yang berupa tindakan sangatlah efektif untuk diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan begitu pula dengan Pasal 24 mengenai sanksi tindakan yang mengutamakan kesejahteraan anak, untuk mengikuti pendidikan, pembinaan yang melihat masa depan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Kedua hal di atas adalah alasan untuk melihat sejauhmana rasionalitas kebijakan penggunaan sanksi tindakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana Psikotropika dan relevansinya dengan pembaharuan hukum.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil tesis dengan judul “ Sanksi Tindakan Sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Bagi Pelaku Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana psikotropika?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana psikotropika sebagai sarana alternatif dalam penanggulangan kejahatan psikotropika?
3. Apakah sanksi tindakan dapat di jadikan sebagai alternatif penanggulangan tindak pidana psikotropika yang di lakukan oleh anak dalam perspektif kebijakan hukum pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi tindakan dapat atau tidak untuk dikenakan kepada seluruh anak-anak yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana psikotropika;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap pelaku anak tindak pidana psikotropika sebagai sarana alternatif dalam penanggulangan kejahatan psikotropika;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi tindakan terhadap pelaku anak sebagai alternatif penanggulangan tindak pidana psikotropika dalam perspektif kebijakan hukum pidana atau tidak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam hal kejahatan psikotropika bagi pelaku anak.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.

- b. Sebagai bahan masukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap pecandu anak tindak pidana psikotropika.
- c. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk mengetahui penerapan sanksi tindakan terhadap pecandu anak tindak pidana psikotropika.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Konseptual**

Secara umum konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya.<sup>26</sup> Namun, dikarenakan oleh berketepatan konsep yang dimaksud ada pada Undang-Undang maka ada baiknya mengikuti definisi yang dikemukakan oleh Undang-Undang.<sup>27</sup> Selanjutnya, untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan diberikan definisi operasional dari konsep-konsep yang dipergunakan, antara lain :

1. Sanksi tindakan adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana yang

---

<sup>26</sup> Woodruff dalam (Amin, 1987), mendefinisikan konsep sebagai berikut : “(1) suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna; (2) suatu pengertian tentang suatu objek; (3) produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Lihat : La Ode Syamri, “Pengertian Konsep”, <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2035426-pengertian-konsep/>., diakses 12 November 2017.

<sup>27</sup> Kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkret daripada kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak kadangkala diperlukan definisi operasional. Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual dapat diambil dari peraturan perundang-undangan. Sumber : Topo Santoso, “Penelitian Proposal Penelitian Hukum Normatif”, Pelatihan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 25 April 2005, halm. 23.

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan bagi pelaku tindak pidana. Contohnya dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan bahwa :

“Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja”.

2. Sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan tujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada orang tersebut agar merasakan akibat perbuatannya;<sup>28</sup>
3. Sarana Alternatif adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan sebagai pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan;<sup>29</sup>
4. Anak Pecandu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,<sup>30</sup> yang menggunakan atau menyalahgunakan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Lihat juga : E. Uterecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. Ke-3, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1956.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia : Balai Pustaka, 1995).

Narkotika dan Psikotropika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Psikotropika, baik secara fisik maupun psikis;<sup>31</sup>

5. Pelaku anak Tindak Pidana Psikotropika adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,<sup>32</sup> yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 59 – Pasal 72 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,<sup>33</sup>
6. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;<sup>34</sup>
7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;<sup>35</sup>
8. Kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-

---

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>33</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan;<sup>36</sup>

9. Kejahatan psikotropika adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan tindak pidana psikotropika, yaitu : menggunakan, memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi, mengedarkan, memiliki, menyimpan dan/atau membawa, menyalurkan, menerima penyaluran, menyerahkan, menerima penyerahan, mengekspor atau mengimpor, melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor, mengangkut, mengemas kembali, mengiklankan, dan tidak melaporkan dalam hal psikotropika;<sup>37</sup>

10. Penanggulangan kejahatan, dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya untuk mengurangi ataupun mencegah perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat, karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a universal social phenomenon*) dalam kehidupan manusia.<sup>38</sup> Kejahatan adalah perbuatan yang secara hukum dilarang oleh negara, sedangkan dilihat dari segi hukum (*legal definition*) kejahatan adalah

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halm. 23.

<sup>37</sup> Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

<sup>38</sup> Definisi penanggulangan adalah upaya. Sumber : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986. Definisi kejahatan dilihat dari : Edwin M. Schur, *Crimes Without Victims, Deviant Behavior and Public Policy*, Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1965.

tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana.<sup>39</sup>

## **2. Kerangka Teoritis**

Arus globalisasi dan semakin terbukanya pintu-pintu masuk narkoba dan psikotropika ke Indonesia, diyakini pada saat ini Indonesia bukan lagi sebagai negara transit dari peredaran narkoba dan psikotropika, bahkan sudah menjadi negara tujuan. Pendapat tersebut tentunya tidak terlepas dari semakin meningkatnya mobilitas para penyelundup dan pengedar narkoba dan psikotropika akhir-akhir ini yang di antaranya cukup banyak digagalkan baik oleh aparat kepolisian, petugas Bandar Udara dan pelabuhan serta peran aktif dari masyarakat yang juga turut dalam upaya memberantas tindak kejahatan tersebut. Di sisi lain para pemakai narkoba dan psikotropika juga telah menunjukkan grafik peningkatan jumlah dan semakin melaju ke arah “bawah”. Dalam arti, pemakai narkoba dan psikotropika yang selama ini hanya dalam ruang lingkup kehidupan remaja dan di atasnya, kini telah disinyalir bahkan telah melanda pergaulan anak-anak umur Sekolah Dasar (SD) yang notabene masih polos serta belum tentu mengerti dengan apa yang mereka lakukan.<sup>40</sup>

Korban terus berjatuhan baik yang menjadi ketergantungan maupun meninggal dunia yang ditenggarai akibat pengaruh langsung dari penggunaan benda maut tersebut. Persoalan yang sangat memprihatinkan bila melihat kenyataan para generasi muda yang akan tumbuh dan membangun bangsa ini menjadi hilang semangat, kepribadian hati nurani, moral bahkan jiwa, bila para

---

<sup>39</sup> Henry Campbell Black, Richard A. Garner (Editor), *Black's Law Dictionary*, Edisi Kedelapan, West Group, Minnesota, 2004, halm. 1120.

<sup>40</sup> Majalah Gatra, “Geger Jalur Narkoba Teluk Naga”, diterbitkan 07 September 2006.

orang tua, pendidik dan pemerintah masih bersikap masa bodoh dengan apa yang telah terjadi saat ini.

Efektifitas hukum dalam penanggulangan narkoba dan psiktropika tergantung pada peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat yang memegang peranan utama dalam penegakan hukum.<sup>41</sup> Oleh karena itu, penanganan kejahatan ini harus diutamakan oleh aparat penegak hukum (perkara prioritas : Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dibandingkan dengan perkara lainnya. Fungsi hukum yang dapat dijalankan di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan perubahan, sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga *status quo*. Tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu aktivitas yang bersifat formal yuridis. Dalam pandangan ini maka dapat dilihat sebagai suatu aktivitas untuk merumuskan secara tertib, menurut prosedur yang telah ditentukan, apa yang menjadi kehendak masyarakat. Dengan demikian maka ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai pekerjaan lembaga perundang-undangan ini adalah bersifat normatif, yaitu apakah sesuai dengan norma-norma hukum yang mengatur tentang

---

<sup>41</sup> Siswantoro Sunarso, *Op.cit.*, halm. 93.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, halm. 84.

peranan dan kegiatannya. Tetapi dapat pula didekati dari sudut sosiologi, yang terutama melihat kedudukan dan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga tersebut. Dengan demikian, maka akan diamati hubungan timbal balik antara lembaga dan aktivitas perundang-undangan dengan masyarakat dimana ia berada.<sup>43</sup>

Perspektif hukum sebagai sarana kontrol terhadap penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat apakah hal ini merupakan suatu lemahnya kontrol hukum terhadap adanya reaksi masyarakat menghadapi eksekusi narkoba dan psikotropika. Perilaku kebrutalan warga masyarakat sudah sampai pada taraf yang keras dan tegas, malah menjurus ke arah “pengadilan rakyat”. Dari sumber media massa, tindakan kegemaran warga sudah ditunjukkan dengan langsung menyerang sumber narkoba dan psikotropika, membakar rumah sarang pengedar narkoba dan psikotropika, sampai tindakan yang lebih keras lagi, yakni menangkap dan “membakar” orang yang dituduh pengedar narkoba dan psikotropika.

Penegakan hukum selama ini tindakan yang telah diberikan kepada para pelaku yang tertangkap, tidak juga membuat peredaran narkoba dan psikotropika menjadi surut dan para pelakunya tidak menjadi jera untuk mengulangi tindak pidana yang sama. Terutama hukuman yang dijatuhkan pada pelaku yang hanya berposisi sebagai pengguna narkoba dan psikotropika. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan jarang sekali memuat hal terapi dan rehabilitasi bagi terpidana narkoba dan psikotropika (pengguna).

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halm. 85.

Menurut Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa :

- “Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”.

Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa<sup>44</sup> :

“Ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negative terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai ganjaran negative terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*)”.

Tindak pidana psikotropika sebaiknya menggunakan penerapan sanksi tindakan karena Indonesia menganut *double track system*. Konsep merupakan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halm. 35.

generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Atau dapat pula dikatakan bahwa konsep adalah suatu kata atau lambang yang menggambarkan kesamaan-kesamaan dalam berbagai gejala walaupun berbeda.<sup>45</sup> Sanksi tindakan dapat digunakan untuk memutus suatu perkara tindak pidana psikotropika terhadap anak di bawah umur.

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan, yang menyatakan bahwa :

“Tujuan pemidanaan dibagi tiga kelompok, yakni :

- a) Teori Absolut (retributif);  
Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan kejahatan sehingga sanksi bertujuan memuaskan tuntutan keadilan.
- b) Teori Teleologis; dan  
Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
- c) Teori Retributif Teleologis.

Pembicaraan mengenai sistem sanksi sebagai sub-sistem hukum pidana tidak dapat dilepas dari sistem hukum pidana itu sendiri oleh karena hakekatnya bertitik tolak dari pemahaman kebijakan penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Penjatuhan pidana oleh hakim, sanksi yang

---

<sup>45</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, halm. 27.

dikenakan seharusnya disesuaikan pula dengan karakter kejahatannya, sanksi apa yang layak untuk dikenakan terhadap seorang pelaku. Menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian terpenting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana di luar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stelsel sanksinya yang telah menggunakan *double track system*, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif. Penggunaan *double track system* dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, terutama bentuk-bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan. Pada akhirnya kerancuan dalam penerapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut menimbulkan masalah ketidak-konsistenan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.<sup>46</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dilakukan untuk mencari kegunaan atau mencari jawaban dari keingintahuan. Pengetahuan dan teknologi diperoleh saat ini dipastikan melalui kegiatan penelitian termasuk ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya termasuk ilmu hukum.<sup>47</sup>

Penelitian mengandung metode atau cara yang harus dilalui sebagai syarat dalam penelitian. Metode dilaksanakan pada setiap kegiatan penelitian didasarkan

---

<sup>46</sup> EZ. Leasa, *Op.cit.*, halm. 52.

<sup>47</sup> Muhamad Muhdar, "Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum : Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum", Universitas Balikpapan, Balikpapan, 2010, halm. 2.

pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Masing-masing terdapat karakteristik metode yang digunakan pada setiap kegiatan penelitian, akan tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus dipahami oleh semua peneliti seperti pemahaman yang sama terhadap validitas dari hasil capaian termasuk penerapan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah.<sup>48</sup> Kejujuran ilmiah adalah kode etik penulisan karya tulis ilmiah, yaitu<sup>49</sup> :

1. ”Menjunjung tinggi posisi terhormat penulis sebagai orang terpelajar, kebenaran hakiki informasi yang disebarluaskan dan tidak menyesatkan orang lain;
2. Tidak menyulitkan pembaca dengan tulisan yang dibuat;
3. Memperhatikan kepentingan penerbit penyandang dana penerbitan dengan cara memadatkan tulisan agar biaya pencetakan bisa ditekan;
4. Memiliki kesadaran akan perlunya bantuan penyunting sebagai jembatan penghubung dengan pembaca;
5. Teliti, cermat, mengikuti petunjuk penyunting mengenai format dan sebagainya;
6. Tanggap dan mengikuti usul/saran penyunting;
7. Bersikap jujur mutlak diterapkan kepada diri sendiri dan umum dengan tidak menutupi kelemahan diri;
8. Menjunjung tinggi hak, pendapat, temuan orang lain dengan cara tidak mengambil ide orang lain diakui sebagai ide/gagasan sendiri;
9. Mengakui hak cipta/Hak Kekayaan Intelektual dengan cara tidak melakukan plagiat atas tulisan sendiri dan orang lain”.

Sepanjang menyangkut analisis hukum, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif – kualitatif yang didukung oleh data empiris. Dengan demikian objek penelitian adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan penghukuman yang terkait secara langsung

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Etika Penulisan Ilmiah*, Lokakarya Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah yang diselenggarakan DP2M, DITJEN DIKTI, hal. 2-6., seperti yang diringkas/disarikan oleh MA. Rifai., dalam Munandir., “Kode Etik Menulis : Butir-Butir”, [www.unissula.ac.id/perpustakaan/.../Munandir%20\(kode%20etik\).ppt.](http://www.unissula.ac.id/perpustakaan/.../Munandir%20(kode%20etik).ppt.), 2007, diakses 12 November 2017.

dengan perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana psikotropika di bawah umur melalui penerapan sanksi tindakan. Penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan.<sup>50</sup>

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian terhadap “Sanksi Tindakan Sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Bagi Pelaku Anak Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”. Yuridis normatif merupakan penelitian terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dipilihnya tipe penelitian yuridis normatif karena penelitian ini menginginkan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis : azas, konsepsi, doktrin, serta kaedah hukum yang berhubungan dengan sistem hukum pidana khususnya sanksi tindakan.

Sifat penelitian adalah penelitian preskriptif yang ditujukan untuk merumuskan tindakan pemecahan masalah yang sudah teridentifikasi. Bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halm. 43.

<sup>51</sup> Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Lihat : Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007, halm. 10.

## **2. Jenis dan Sifat Penelitian**

Studi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu masalah, menjelaskan masalah tersebut, dan menganalisis dengan perangkat teori-teori serta konsep-konsep yang relevan. Penelitian deskriptif analitis dapat di mulai tanpa menggunakan suatu asumsi, tetapi sudah diawali dengan kerangka topik dan persoalan yang akan diteliti.

Studi ini memilih sifat penelitian deskriptif analitis karena berbagai pertimbangan, Yaitu, belum banyak studi yang di lakukan oleh para peneliti mengenai sanksi tindakan sebagai sarana alternatif penanggulangan kejahatan psikotropika bagi pelaku anak yang dibahas dalam perspektif hukum pidana.

Namun, pilihan jenis penelitian deskriptif hanya akan bersifat naratif saja jika tanpa di barengi dengan analisa yang memadai. Supaya analisa seperti itu tajam, di gunakan perangkat teori dan konsep-konsep yang relevan, yaitu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan sanksi tindakan sebagai sarana alternatif penanggulangan kejahatan psikotropika, terutama terhadap pelaku anak.

## **3. Sumber Data & Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif yang di ambil dari penelitian kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder, di mana dalam data sekunder ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 tentang Hukum Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 11) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1755/K/Pid.Sus/2010 tentang Tindak Pidana Psikotropika Terhadap Anak.

b. Bahan hukum sekunder, digunakan untuk membantu memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan “Sanksi Tindakan

Sebagai Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psiktropika Bagi Pelaku Anak Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”. Analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti : Buku-buku; Jurnal-jurnal; Majalah-majalah; Artikel-artikel; dan berbagai tulisan lainnya.

- c. Bahan hukum tertier, makalah hasil penelitian yang sifatnya tidak mengikat untuk membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier berupa kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia. Seperti yang lazim digunakan adalah Ensiklopedia, *Black's Law Dictionary*, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Agung RI didapat dari website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya bahan hukum yang ada dikolaborasi dengan buku-buku yang didapat dari perpustakaan. Dipilih mana yang hukum dan mana yang bukan hukum. Setelah didapat pengelompokan sumber bahan hukum selanjutnya dianalisis.

---

<sup>52</sup> Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Lihat : Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Januari 2008, halm. 1.

Perpustakaan yang digunakan adalah Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

## **5. Analisis Data**

Analisa data yang akan dilakukan secara kualitatif diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Analisa kualitatif dilakukan terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Sehubungan data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Metode analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi dalam penerapan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana psikotropika di Indonesia. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan.<sup>53</sup> Logika deduktif maksudnya disini adalah menjelaskan sanksi tindakan dari segi manfaat dan tujuan yang hendak dicapai.

---

<sup>53</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, 2009, halm. 26.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini di susun dan di sajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab akan di rinci lagi menjadi beberapa sub bab.

- Bab I Bab Pendahuluan yang terdiri tentang Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- Bab II Bab kedua mengkaji lebih mendalam tentang tinjauan pustaka. Adapun kajian pustaka yang di sajikan mengenai tinjauan umum pidana dan pembedaan, pengertian sanksi tindakan, kebijakan hukum pidana terhadap anak, serta dalam sub bab berisi tentang kedudukan anak dalam islam.
- Bab III Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang membahas rumusan masalah yang ada, antara lain membahas tentang pengaturan sanksi tindakan kepada pecandu dan pelaku anak tindak pidana psikotropika, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap pecandu anak pelaku tindak pidana psikotropika sebagai sarana alternatif dalam penanggulangan kejahatan psikotropika, dan sanksi tindakan sebagai sarana alternatif penanggulangan kejahatan psikotropika bagi pecandu dan pelaku anak.
- Bab IV Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian